



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2012/PA. Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, Bertempat tinggal di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Pelayangan, Kabupaten Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 11 Juli 2012 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2012/PA. Mmj. yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jambi dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Pelayangan, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi, Propinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/VIII/1997, tertanggal 04 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kabupaten Jambi, Propinsi Jambi;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, umur 12 tahun dan Anak II, umur 8 tahun; anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena pada saat Pemohon lulus menjadi PNS di Mamuju Sulawesi Barat, Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Mamuju, karena Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya, bahkan Termohon menyuruh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, karena tidak bisa mendampingi Pemohon di Mamuju;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2010 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Palayangan, Kabupaten Jambi, Propinsi Jambi dan Kepala KUA Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Palayangan, Kabupaten Jambi, Propinsi Jambi dan Kepala KUA Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Jambi sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 150/Pdt.G/2012/PA. Mmj. tanggal 08 Agustus 2012 dan 24 September 2012;

Bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon di depan persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 41/04/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelayangan, Kodya Jambi, tertanggal 4 Agustus 1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Izin Perceraian untuk dan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Utara, Nomor 410/99/SET/XI/2011, tanggal 24 November 2011 (bukti P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon dan juga teman satu kantor saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Mamuju, namun Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Jambi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



- Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk dan mengajak Termohon agar mau hidup bersama di Mamuju, tetapi Termohon tetap tidak mau, bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi di Mamuju;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, teman kantor, dan atasan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Sumatera;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS di Mamuju Utara dan telah berulang kali mengajak Termohon untuk ikut dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Mamuju Utara;
- Bahwa Termohon adalah orang asli Sumatera sehingga Termohon tetap memilih dekat bersama orang tua Termohon daripada mengikuti Pemohon ke Mamuju;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung satu sama lain, namun masih saling komunikasi sebatas menyapa anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk bersabar dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut ternyata hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon karena sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon dalam keadaan tidak hadir; dan dapat diartikan telah dengan sengaja Termohon tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon oleh karena itu perkara ini tidak di mediasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dua tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini diputus dengan *verstek*, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, lagi pula untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim membebani Pemohon dengan wajib bukti untuk dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan menurut syariat Islam dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga secara Administrasi Pemohon diharuskan untuk mengajukan bukti bahwa Pemohon telah diberi izin oleh atasannya untuk bercerai dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti P.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



dan telah dikaruniai dua orang anak, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, Termohon yang bertempat tinggal di Sumatera tidak mau mengikuti ajakan Pemohon sebagai suaminya untuk tinggal bersama di Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dimana Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Juli 1997 di Jambi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di Mamuju Utara;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa rekan kerja maupun atasan Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali, bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dengan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh ketidak mauannya Termohon mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di tempat Pemohon bekerja yaitu di Mamuju Utara, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-



kurangnya dua tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dengan adanya sikap Termohon yang lebih mementingkan diri sendiri dengan bersikeras tetap tinggal di Sumatera daripada mengikuti ajakan Pemohon yang berada di Mamuju Utara, dapat diartikan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, dan telah menghilangkan salah satu sendi pokok dalam rumah tangga, sehingga telah memicu timbulnya perselisihan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah dua tahun lebih tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal sehingga tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Pemohon sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui instansi dimana Pemohon bekerja maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/1993 bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari siapa yang salah, namun harus dilihat apakah antara suami istri masih dapat disatukan atau tidak, dengan demikian

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



apabila telah terbukti adanya perselisihan terus menerus, maka dapat disimpulkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon supaya diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Mamuju telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang tidak dilatar belakangi adanya hal yang mengarah pada talak bain, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon berpedoman pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

1. Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

... و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "...Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar";

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



3. Hadits Nabi S.A.W:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء و لا يحرم جمع التطلقات

Artinya : “Cerai itu di pihak suami dan iddah di pihak istri, dan tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak”;

4. Kitab I’anatut Thalibin Juz III halaman 27:

إنما يثبت الطلاق كالأقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين

Artinya : “Hanya saja sahnya talak harus ikrar di depan saksi dua orang laki-laki yang merdeka yang adil (di depan sidang Pengadilan Agama)”;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Masehi bertepatan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 22 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. H. Sukri HC., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** serta **Samsidar, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Arif Hamid, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Drs. H. Sukri HC., M.H

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Samsidar, S.HI

H. M. Arif Hamid BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 730.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 821.000,-

(Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. M. Salman S.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)